

## PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG DESA WISATA DI DESA CISAAT KECAMATAN CIATER

Ujang Charda<sup>1</sup>, Aprilia Salsabila<sup>2</sup>, Ardya Reygina Ayuningtyas<sup>3</sup>, Cecep Ramdani<sup>4</sup>,  
Luthfy Ramanda Ponco Wirando<sup>5</sup>, Mardian Rahman<sup>6</sup>, Shafira Nazhara Saefuloh<sup>7</sup>,  
Shintya Yulinar<sup>8</sup>, Valentina Febriyanti Adjie<sup>9</sup>, Samuel Tri Jaya<sup>10</sup>,  
Muhammad Daffa Khoiri Aflia<sup>11</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Subang  
*e-mail*: ujangch@unsub.ac.id

### Abstrak

Desa Wisata adalah suatu desa yang memiliki suatu wisata dengan daya tarik. Desa Cisaat bertempat di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dengan potensinya yang menarik untuk dikunjungi. Desa tersebut dianugerahi gelar sebagai desa wisata oleh bupati Subang, mengakui potensi pariwisata yang dimiliki oleh desa tersebut. Namun Desa tersebut belum memiliki regulasi yang mengatur tentang Desa Wisata sebagai pedoman pelaksanaannya. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, penulis berinisiatif melalui Pemerintah Desa bersama – sama dengan para ahli dan pihak yang berwenang menyusun dan membuat naskah regulasi yang nantinya berbentuk draft PerDes terkait desa Wisata. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendampingan. Proses pendampingan yang berfokus pada Penyusunan Peraturan Desa Tentang Desa Wisata Di Kecamatan Ciater Desa Cisaat dilakukan dengan cara identifikasi lokasi, pelaksanaan dan pelaporan. Dengan mengimplementasikan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan Desa Wisata Cisaat dapat menjadi destinasi wisata yang menarik, berdaya saing, dan berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

**Kata kunci:** Desa Wisata, Pendampingan, Peraturan Desa.

### Abstract

A tourist village is a village that has a tourist attraction. Cisaat Village is located in Ciater District, Subang Regency with interesting potential to visit. The village was awarded the title as a tourist village by the Subang regent, recognizing the tourism potential of the village. However, the village does not yet have regulations governing Tourism Villages as a guide for its implementation. In this community service activity, the author took the initiative through the Village Government together with experts and authorized parties to prepare and create a regulatory text which will later take the form of a draft Village Regulation regarding Tourism Villages. The method used in this activity is mentoring. The mentoring process which focuses on preparing village regulations regarding tourist villages in Ciater District, Cisaat Village is carried out by identifying locations, implementing and reporting. By implementing this activity, it is hoped that the Cisaat Tourism Village can become an attractive, competitive tourist destination and have a positive impact on the economy and welfare of the local community.

**Keywords:** Tourism Village, Assistance, Village Regulations.

### PENDAHULUAN

Wisata perdesaan atau wisata desa adalah jenis wisata yang obyek dan daya tariknya berupa kehidupan desa, mempunyai ciri sosial, panorama alam, dan budaya tersendiri, sehingga mempunyai kemampuan untuk menjadi komoditas bagi wisatawan khususnya wisatawan mancanegara. Kehidupan desa sebagai daerah tujuan wisata berarti bahwa desa merupakan objek sekaligus subjek pariwisata, khususnya tempat diselenggarakannya berbagai kegiatan wisata, dan hasil yang dicapai akan menjadi tinjauan langsung masyarakat (Herawati, 2011). Oleh sebab itu, peranan dari masyarakat sangat menentukan kelangsungan aktivitas desa wisata.

Keberhasilan suatu desa wisata sangat dipengaruhi oleh intensitas kegiatan, lokasi, pengelolaan, dan dukungan masyarakat setempat serta harus konsisten dengan keinginan masyarakat setempat dan bukan direncanakan secara sepihak. Mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat, bukan hanya dari individu atau kelompok tertentu. Perlu dikembangkan inisiatif mobilisasi modal usaha, pemasaran profesional dan citra yang jelas karena wisatawan ingin mencari produk yang istimewa dan menarik (Antara & Arida, 2015).

Untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu adanya good governance dan pelayanan publik yang baik, maka dibuatnya Peraturan Desa sebagai suatu pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa (Sedarmayanti, 2017). Dalam Peraturan dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dijelaskan bahwa Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan disepakati bbaersama BPD. Namun, banyak desa dan penduduk desa yang tidak menyadari pentingnya hal ini. Selain kurangnya pemahaman dalam menyusun peraturan desa, desa juga belum memiliki peraturan desa. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Awaluddin, et al., 2023).

Desa Cisaat merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pada tahun 2016, desa ini dianugerahi gelar sebagai desa wisata oleh bupati Subang, mengakui potensi pariwisata yang dimiliki oleh desa ini. Kemudian pada tahun 2022, menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengunjungi Desa Cisaat dan memberikan apresiasi terhadap potensinya yang menarik untuk dikunjungi. Keberadaan Desa Wisata Cisaat ini memiliki keuntungan karena lokasinya yang dekat dengan ibu kota dan memiliki potensi pariwisata yang menarik. Kedatangan wisatawan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian desa, termasuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Dalam kegiatan pengabdian ini, penulis melalui kegiatan KKN Universitas Subang berinisiatif melalui Pemerintah Desa bersama – sama dengan para ahli dan pihak yang berwenang menyusun dan membuat naskah regulasi yang nantinya berbentuk draft PerDes terkait desa Wisata. Regulasi ini mencakup tentang perlindungan lingkungan, pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembuatan kebijakan, serta kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga nirlaba juga dapat membantu menghadirkan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan desa wisata.

Salah satu hal yang patut mendapat perhatian di pedesaan adalah terkait isu perumusan peraturan desa. Dalam banyak kasus, peraturan desa sering kali dibuat tanpa melalui penelitian akademis, meskipun dibuat sesederhana mungkin. Akibatnya, banyak peraturan desa yang dikembangkan tidak sesuai secara sosial bagi masyarakat atau bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Tanpa adanya penelitian sosiologi dan hukum, peraturan desa cenderung tidak efektif dalam implementasinya (Rochim, 2021).

## METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini yang dikemas dalam suatu program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Subang dilaksanakan selama 5 (lima) bulan, terhitung dari mulai bulan Juli sampai dengan November. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan cara pendampingan. tilah pendampingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata damping yang artinya dekat, karib, rapat. Pendampingan adalah pendampingan sosial yang merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2005). Proses pendampingan yang berfokus pada Penyusunan Peraturan Desa Tentang Desa Wisata Di Kecamatan Ciater Desa Cisaat dilakukan dengan cara:



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

### 1. Identifikasi Karakteristik Lokasi

Tujuan dari tahap ini secara umum adalah untuk mengidentifikasi karakteristik sosial, ekonomi, dan lokasi dari desa Cisaat.

### 2. Pelaksanaan

Dalam kegiatan pelaksanaan penulis melakukan pelaksanaan pendampingan serta penyuluhan mengenai administrasi pemerintahan desa, yang berfokus pada tentang Peraturan Desa tentang Desa Wisata. Pelaksanaan pendampingan dan Penyuluhan di lakukan bertempat di Kantor Desa setempat.

### 3. Pelaporan

Setelah tahapan pelaksanaan beres, dilanjutkan dengan pelaporan, yang berisikan kegiatan hasil kegiatan dari pelaksanaan yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Identifikasi Karakteristik Lokasi

Desa Cisaat merupakan sebuah desa yang berada di wilayah kerja Kecamatan Ciater Kabupaten Subang sebelah selatan tepatnya di lereng utara kaki gunung Tangkuban Perahu yang dikelilingi oleh hamparan kebun teh milik PTPN VIII Ciater, desa Cisaat memiliki 10 Kampung, 4 Dusun, 6 RW dan 28 RT. Keberadaan Desa Wisata Cisaat ini memiliki keuntungan karena lokasinya yang dekat dengan ibu kota dan memiliki potensi pariwisata yang menarik. Kedatangan wisatawan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian desa, termasuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan meningkatkan taraf hidup mereka.



Gambar 2. Sosialisasi ke Pemerintah Desa

Desa ini dianugerahi gelar sebagai desa wisata oleh bupati Subang, mengakui potensi pariwisata yang dimiliki oleh desa ini. Kemudian pada tahun 2022, menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengunjungi Desa Cisaat dan memberikan apresiasi terhadap potensinya yang menarik untuk dikunjungi. Bagi para wisatawan yang berkunjung ke Desa Cisaat, mereka dapat menikmati keindahan alam, budaya, serta kearifan lokal yang dimiliki oleh desa ini. Kemungkinan aktivitas wisata yang ditawarkan oleh desa ini termasuk kunjungan ke tempat wisata alam, atraksi budaya, kerajinan tangan lokal, dan pengalaman kuliner khas daerah (Pemerintah Desa Cisaat, 2021).

Desa Cisaat merupakan suatu Desa yang berada sebelah barat Kantor Kecamatan Ciater. dengan berbatasan sebelah barat Kecamatan Sagalaherang dan sebelah utara Kecamatan Jalancagak arah selatan dari ibu kota Kabupaten Subang. Sesuai dengan Topografi wilayah Desa Cisaat, terdapat sumber- sumber air yang mengarah kesebelah utara (Ke Deasa Curugrendeng Kecamatan Jalancagak). Dengan wilayah Desa Cisaat Topografi yang setrategis sehingga jalur Regional menjadi jalur utama dan sangat mempengaruhi terhadap nilai budaya serta ekonomi masyarakat Desa Cisaat.

Wisata Edukasi Cisaat yang berfokus pada aspek religi, budaya, dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menawarkan pengalaman yang bermanfaat dan edukatif bagi pengunjung. Berikut adalah beberapa informasi mengenai tempat-tempat wisata edukasi tersebut:

#### 1. Wisata Edukasi CikaHuripan (Religi):

Cikahuripan adalah salah satu tempat di Desa Cisaat yang memiliki nuansa religi. Di sini, pengunjung dapat menemukan tempat-tempat ibadah atau situs-situs bersejarah yang memiliki nilai keagamaan. Wisatawan bisa mengenal lebih dekat budaya dan adat istiadat masyarakat setempat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan.

2. Wisata Edukasi Budaya Bunda Lintang:

Bunda Lintang merupakan tempat wisata edukasi budaya di Desa Cisaat. Tempat ini mungkin menawarkan kesempatan bagi pengunjung untuk mempelajari dan mengalami budaya lokal secara langsung. Wisatawan bisa berpartisipasi dalam acara-acara adat, pertunjukan seni tradisional.

3. Wisata Edukasi Budaya Jaya Muda

Jaya Muda juga menjadi destinasi wisata edukasi budaya lainnya di Desa Cisaat. Di tempat-tempat ini, pengunjung dapat belajar tentang sejarah, tradisi, dan budaya lokal melalui berbagai aktivitas dan atraksi yang edukatif.

4. Wisata Edukasi UMKM Nyipohaci dan Motekar Jaya.

Wisata Edukasi UMKM Nyipohaci mungkin merupakan pusat informasi dan promosi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari masyarakat Desa Cisaat. Pengunjung bisa mengenal lebih dekat produk-produk unggulan dari daerah tersebut, mendukung UMKM lokal, serta memahami peran ekonomi kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengikuti workshop tentang kerajinan tangan dan kesenian khas daerah.

2. Pelaksanaan

Peraturan Desa tentang Desa Wisata di Desa Cisaat belum disusun. Peraturan Desa tentang Wisata ini dibuat sesuai dengan kebutuhan Desa Cisaat yang mana desa tersebut merupakan Desa Wisata di Kabupaten Subang namun belum memiliki regulasi untuk menjalankan kegiatan tersebut. Peraturan dirancang dengan melibatkan Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat yang selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli yang berpengalaman dalam pembuatan peraturan Desa. Pendampingan penyusunan Peraturan Desa tentang Desa Wisata ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas Administrasi Pemerintah Desa. Pada praktek nya, proses dari kegiatan ini dilakukan dengan cara diskusi yang dilalui secara kondusif.

Bahasan yang menjadi topik dalam diskusini adalah regulasi yang mendukung kegiatan wisata. Regulasi ini mencakup tentang perlindungan lingkungan, pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembuatan kebijakan, serta kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga nirlaba juga dapat membantu menghadirkan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan desa wisata.

3. Pelaporan

Setelah melakukan diskusi dengan Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat, maka diadakan selanjutnya diadakan musyawarah kembali untuk membahas rancangan Peraturan Desa tentang Desa Wisata. Dengan mengimplementasikan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan Desa Wisata Cisaat dapat menjadi destinasi wisata yang menarik, berdaya saing, dan berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, pendekatan yang berbasis pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan serta kearifan lokal juga akan menjaga integritas dan uniknya potensi wisata yang dimiliki oleh desa ini.

## SIMPULAN

Kegiatan yang pengabdian pada masyarakat yang dilakukan yang bertempat di Desa Cisaat ini berfokus pada pendampingan penyusunan Peraturan Desa tentang Desa Wisata. Dalam prakteknya penulis melakukannya dengan 3 tahapan langkah yaitu Identifikasi Karakteristik Lokasi, Pelaksanaan dan Pelaporan. Adapun kesimpulan dari kegiatan ini adalah:

1. Desa Cisaat merupakan Desa Wisata di Kabupaten Subang dan pernah dikunjungi oleh menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan mengapresiasi potensinya yang mana memiliki 4 (empat) wisata unggulan didalamnya.
2. Desa Cisaat belum memiliki Peraturan Desa sebagai regulasi untuk kegiatan wisatanya. Pendampingan penyusunan Peraturan Desa tentang Desa Wisata ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas Administrasi Pemerintah Desa. Pada praktek nya, proses dari kegiatan ini dilakukan dengan cara diskusi yang dilalui secara kondusif.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Peserta Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa yang ditugaskan untuk mengabdikan di Desa Cisaat mengucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas Subang dan Desa Cisaat untuk mempercayai kami dalam mengemban tugas ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Antara, M., & Arida, I. S. (2015). *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Awaluddin, M., Yardani, A. M., Zulianto, D., Listiawati, L., Wahyuni, E., Wahyuni, R., & Wahyuarini, T. (2023). Pendampingan Perumusan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Kegiatan Pemekaran Desa Persiapan Rengas Kapuas Kabupaten Kubu Ray. (Jp-P) *Jurnal Pengabdian Publik*, 3(1), 1-6.
- Herawati, T. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Depok. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 168-174.
- Pemerintah Desa Cisaat. (2021). *Profil Desa Cisaat Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021-2022*. Kab. Subang: Desa Cisaat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 123)
- Rochim, A. I. (2021). Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Jawa Timur. *Abdimassa: Jurnal Pengabdian Nasional*, 1(3), 24-31.
- Sedarmayanti. (2017). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Kepemerintahan Yang Baik*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.